



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR **93/KEP/2019**  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 31/KEP/2019 TENTANG PENETAPAN RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2019

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31/KEP/2019 tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2019;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan alokasi Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2019, maka Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31/KEP/2019 tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2019 perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31/KEP/2019 tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2019 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31/KEP/2019 tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Terhadap Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2019 telah dilakukan pembahasan rincian dan alokasi untuk kegiatan bersama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan masing-masing Unit Organisasi Teknis pembina penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada acara konsultasi program.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal **26 MARET 2019**

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGGU BUWONO X



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
  2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
  3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
  4. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
  5. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
  6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY;
  7. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR **931/KEP/2019**  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 31/KEP/2019 TENTANG PENETAPAN RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS  
 INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2019

RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR TAHUN 2019  
 PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 KABUPATEN/KOTA : -  
 BIDANG : JALAN DAN IIRIGASI

No.	Program/Kegiatan/Rencana Kegiatan/Infrastruktur	Output		Outcome		Usulan Pagu			Dukungan	Jenis Dana DAK	Cara Pengadaan
		Volume	Satuan	Volume	Satuan	DAK	Pendamping	Total			
1	Peningkatan (struktur dan kapasitas) Jalan/Jembatan Peningkatan Ruas Jalan Klangon-Tempel	3,50	Km	80	Km/Jam	20.031.709.000	-	20.031.709.000	Menunjang KSPN Borobudur	Reguler	Kontraktual
2	Peningkatan Ruas Jalan Brosot-Toyan	3,00	Km	80	Km/Jam	18.515.190.000	-	18.515.190.000	Menunjang Daerah Potensial (bandara baru NYIA)	Penugasan	Kontraktual
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Simo (Kecamatan Ponjong, Desa Ponjong)	1390	Meter	1247	Ha	2.800.000.000	-	2.800.000.000	Mendukung Kinerja Saluran Primer	Penugasan	Kontraktual
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Blawong (Kecamatan Pleret, Desa Wonokromo)	350	Meter	1077	Ha	808.814.000	-	808.814.000	Mendukung Kinerja Saluran Primer	Penugasan	Kontraktual
1	Kegiatan Penunjang Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual	1	Paket	-	-	36.700.615	-	36.700.615	Mendukung Kinerja Saluran Primer	Penugasan	Kontraktual
2	Penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual	2	Paket	-	-	89.442.385	-	89.442.385	Mendukung Kinerja Saluran Primer	Penugasan	Kontraktual
3	Perjalanan dinas ke dan dari lokasi untuk perencanaan, pengendalian dan pengawasan	30	Frekuensi	-	-	63.794.000	-	63.794.000	Mendukung Kinerja Saluran Primer	Penugasan	Swakelola

GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
 HAMENGGU BUWONO X